



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Susanti, AMK, beralamat di Paret Baru, RT. 004 RW. 002, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Badroni Widodo** pada tanggal 31 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 018/02/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 31 Januari 2011;

2.

Bahwa **Pemohon** adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Paret Baru RT 004 RW 002 Desa/Kelurahan Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1408015011860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 1408011504120011 tertanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

4.

Bahwa dari perkawinan tersebut **Pemohon** telah dikarunia Anak yang bernama: **RISMA SAKILA WIDODO**

5.

Bahwa anak **Pemohon** bernama **Risma Sakila Widodo** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015 yang dieluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

6.

Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi Kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Identitas Penulisan nama Anak dari yang tertulis **Risma Sakila Widodo** Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **Risma Syakila Widodo** pada Akte Kelahiran Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015;

7.

Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kampung Langkai kecamatan Siak Kabupaten Siak;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak



8.

Bahwa bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut:

a.

Foto Copy kutipan Buku Nikah Pemohon Nomor : 018/02/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 31 Januari 2011;

b.

Foto Copy KTP Pemohon Nomor NIK 1408015011860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

c.

Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **Badroni Widodo** Nomor 1408011504120011 tertanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

d.

Foto Copy Surat Keterangan dari kampung Langkai Nomor : 140/JURLIS-I/SK/KpL/03/214 tertanggal 25 Agustus 2023;

e.

Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Risma Sakila Widodo** Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:



Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Penulisan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dari nama yang tertulis **Risma Sakila Widodo** dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **Risma Syakila Widodo** pada Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

●

Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1.

Foto Copy KTP Pemohon Nomor NIK 1408015011860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.

Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Badroni Widodo Nomor 1408011504120011 tertanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.

Foto Copy kutipan Buku Nikah Pemohon Nomor : 018/02/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 31 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.

Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Risma Sakila Widodo Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.

Foto Copy Surat Keterangan dari kampung Langkai Nomor : 140/JURLIS-I/SK/KpL/03/214 tertanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.

Suminten, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak



-
Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi;

-
Bahwa Pemohon beralamat di Paret Baru, RT. 004 RW. 002, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

-
Bahwa Pemohon telah menikah dengan Badroni Widodo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama pada akta lahir anak Pemohon yang kedua, dimana tercatat nama Risma Sakila Widodo, seharusnya yang benar nama Risma Syakila Widodo;

-
Bahwa sedari lahir anak Pemohon tersebut diberi nama Syakila yang juga menjadi nama panggilannya sehari-hari, namun terjadi kesalahan pencatatan saat diterbitkan akta lahirnya, sehingga dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2.

Ita Purnama Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;

-
Bahwa Pemohon beralamat di Paret Baru, RT. 004 RW. 002, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

-
Bahwa Pemohon telah menikah dengan Badroni Widodo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama pada akta lahir anak Pemohon yang kedua, dimana tercatat nama Risma Sakila Widodo, seharusnya yang benar nama Risma Syakila Widodo;

-
Bahwa sedari lahir anak Pemohon tersebut diberi nama Syakila yang juga menjadi nama panggilannya sehari-hari, namun terjadi kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan saat diterbitkan akta lahirnya, sehingga dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas penulisan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015, dari yang tertulis Risma Sakila Widodo Seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Risma Syakila Widodo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Suminten dan Ita Purnama Sari;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 beserta keterangan Saksi-saksi tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Peduduk Pemohon NIK 1408015011860001 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Paret Baru, RT. 004 RW. 002, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, kabupaten Siak, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga Pengadilan Negeri *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum pada poin berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yaitu "*Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Penulisan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dari nama yang tertulis Risma Sakila Widodo dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Risma Syakila Widodo pada Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1408011504120011 tertanggal 09 Desember 2017 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 018/02/II/2011 tertanggal 31 Januari 2011 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Badroni Widodo dan telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, nama anak Pemohon yang kedua yang benar adalah Risma Syakila Widodo, sedangkan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015, terjadi kesalahan pencatatan dimana tercatat nama anak Pemohon tersebut Risma Sakila Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi sedari lahir anak Pemohon tersebut diberi nama Syakila yang juga menjadi nama panggilannya sehari-hari, namun terjadi kesalahan pencatatan saat diterbitkan akta lahirnya, sehingga dalam hal ini Pemohon hendak memperbaiki nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang telah salah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan nama dan tanggal lahir tersebut di atas dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 140/JURLIS-I/SK/KpL/03/214 tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai, yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Risma Sakila Widodo sedangkan nama sebenarnya adalah Risma Syakila Widodo;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbaikan yang diajukan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka petitum permohonan poin ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan nama diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum poin ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "*Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon*" beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum poin kesatu yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1408-LT-19012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015 yang semula tertulis bernama **Risma Sakila Widodo**, menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama **Risma Syakila Widodo**;

3.

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Muflikh Fauzan Asbar, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3.	Sumpah.....	Rp25.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp10.000,00 +
	Total	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)